

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Intisari	viii
Abstract	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Negara Kesejahteraan	10
B. Hak Kekayaan Intelektual	16
C. Merek	19
1. Syarat Merek	21
2. Fungsi Merek	22
3. Ruang Lingkup Merek dan Hak Merek	24
4. Pendaftaran Merek Dagang	25
5. Pembatalan Merek	29
D. Merek Terkenal	31
E. Mahkamah Agung	35
F. Putusan	39
1. Definisi Putusan	39
2. Kekuatan Putusan	40

3. Asas-asas Putusan	43
4. Upaya Hukum Terhadap Putusan	46
G. Kepastian Hukum	50
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Sifat Penelitian	55
B. Jenis Penelitian	57
C. Analisis Data	57
D. Jalannya Penelitian	58
E. Kesulitan Dalam Penelitian dan Cara Mengatasinya	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Penerapan Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dalam Pembatalan Merek Sebagai Wujud Kepastian Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia	63
1. Terhadap Undang- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek	72
2. Terhadap Pejabat Dirjen HKI dan Hakim Pengadilan	74
3. Implikasi Hukum Yang Bersifat Negatif	75
B. Kepastian Hukum Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Yang Membatalkan Gugatan Pembatalan Merek Pierre Cardin Sudah Sesuai Dengan Yurisprudensi Sebelumnya	78
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97